



P U T U S A N

Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ---- Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha komedi putar, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 05 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak, (laki-laki), umur 4 tahun;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat adalah seorang pecandu narkoba.
 - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut.
 - c. Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2012 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2012, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang telah menikah lagi;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Telaga Raya, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga dengan saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 02 tahun akan tetapi

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di (PLN), tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.3, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 02 tahun akan tetapi sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2010 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 07 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta orang-orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP. No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 02 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi kesatu dan saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak (laki-laki) umur 4 tahun;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 02 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat karena sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah diupayakan oleh

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba dan main judi, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (broken

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00; (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sapar 1438 H. Oleh kami **Dra. Tumisah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azis SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.

Dra. Tumisah.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 316.000,00

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2016/PA.Pal halaman 11 dari 11